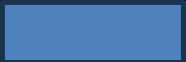
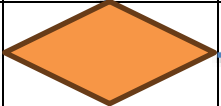


	Nomor SOP	065/ /416-318/2025
	Tgl Pembuatan	8 Oktober 2025
	Tgl Revisi	15 Oktober
	Tgl Efektif	20 Oktober 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN MOJOANYAR Jl. Sultan Agung Nomor 1 Telp.(0321)3399770 MOJOANYAR	Disahkan oleh	Plt. CAMAT MOJOANYAR  ARIFATUR ROZIQ, S.STP., M.M. NIP 198607302006021001
SEKSI PEMBANGUNAN	Nama SOP	PENGAJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PROPOSAL PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Keputusan Deputi 1 Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPBJ Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 7. Keputusan Deputi 1 Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPBJ Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Model Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia; 8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Di Desa; 9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbup No. 59 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Desa; 10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa untuk Infrastruktur.	1. Menguasai kebijakan mengenai Bantuan Keuangan Desa; 2. Memahami tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dan desa; 3. Memahami tata naskah dinas terbaru.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP LEGALISASI SURAT MENYURAT; 2. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK.	1. Alat tulis kantor; 2. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell); 3. Printer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka alokasi yang telah diberikan oleh Bupati Mojokerto melalui Keputusan Bupati tidak bisa dicairakan dan bisa menjadi daftar hitam pada pelaksanaan BK Desa berikutnya.	Dicatat dalam Buku Surat Masuk dan disimpan secara digital.

No	Uraian Kegiatan	Alur Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pemerintah Desa	Sub Bagian Umum	Kasi Pembangunan	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembuatan proposal pencairan BK Desa					Proposal	1 Jam	Proposal	Isi proposal disesuaikan dengan Perbup Mojokerto No. 13 Tahun 2025 tentang BK Desa
2	Register proposal pencairan BK Desa					Buku Surat Masuk	5 Menit	Daftar Register	Ditulis secara manual di buku surat masuk
3	Disposisi proposal pencairan BK Desa					E-Office	2 Menit	Disposisi	Disposisi kepada Kasi Pembangunan
4	Pembuatan Surat Pernyataan Tanggungjawab Camat, Surat Permohonan Camat, Surat Permohonan Persetujuan Camat					E-Office, Laptop, Kertas, Printer	15 Menit	Surat Pernyataan Tanggungjawab Camat, Surat Permohonan Camat, Surat Permohonan Persetujuan Camat	Dicetak oleh Seksi Pembangunan
5	Verifikasi dan validasi proposal pencairan BK Desa					Bolpoin, Perbup No. 13 Tahun 2025	30 Menit	Lembar Validasi	Jika lengkap dan sesuai pedoman proposal ditandatangani oleh Kasi Pembangunan
6	Pengesahan proposal pencairan BK Desa					Proposal	2 Menit	Tanda Tangan	Ditandatangani oleh Camat secara manual dan berstempel basah
7	Scan berkas proposal pencairan BK Desa					Alat Scan	10 Menit	File Digital	Format scan berupa PDF dan disiapkan oleh desa
8	Pembuatan surat pengantar pengiriman proposal pencairan BK Desa					Laptop	5 Menit	Surat Pengantar	Dicetak oleh Seksi Pembangunan
9	Pengiriman hasil scan proposal pencairan BK Desa					Surat Pengantar, File Scan Proposal, E-Office	5 Menit	Proposal Terkirim	Dikirim oleh Seksi Pembangunan melalui e-office kepada Bupati Mojokerto, Bag. Adm. Pembangunan Kab. Mojokerto, Inspektorat Kab. Mojokerto dan BPKAD Kab. Mojokerto